

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN TINDAK
PIDANA TRAFFICKING PADA TINGKAT
PENYIDIKAN MENURUT KUHAP¹
Oleh : Morris H. M. Kountur²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pada tingkat penyidikan menurut KUHAP dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam mengungkap Tindak Pidana Trafficking pada tingkat penyidikan menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap saksi pada tingkat penyidikan diatur dalam sejumlah pasal KUHAP yang mencakup: 1) pemanggilan saksi harus dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar (Pasal 112 ayat 1); 2) Jika saksi memberi alasan yang patut dan wajar tidak dapat datang kepada penyidik maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya (Pasal 113); 3) Ketranan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1); 4) Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi (Pasal 166); 5) Jika saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua menunjuk juru bahasa (Pasal 177 ayat 1); 6) saksi berhak mendapat penggantian biaya (Pasal 229 KUHAP). Ketentuan mengenai saksi ini umumnya diatur dalam pasal yang sama dengan tersangka. 2. Semua pasal dalam KUHAP yang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dengan sendirinya juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) pada tingkat penyidikan menurut KUHAP, tetapi lebih khusus lagi yaitu Pasal 113 KUHAP yang menentukan bahwa jika seorang saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana, Trafficking, Penyidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, merupakan kodifikasi hukum acara pidana nasional yang materi di dalamnya, menurut Penjelasan Umum angka 3, mencerminkan “perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara”.³ KUHAP, menurut pandangan pembentuk KUHAP itu sendiri, telah memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap hak asasi manusia dari semua pihak yang tersangkut paut dengan pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia.

Perlindungan dalam KUHAP berkenaan dengan hak asasi manusia yang paling jelas adalah perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, sehingga diadakan bab tersendiri dalam KUHAP, yaitu Bab VI yang berkepalanya Tersangka dan Tersangka yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Di dalamnya diatur berbagai hak dari tersangka dan terdakwa, contohnya dalam Pasal 54 ditentukan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Selain tersangka dan terdakwa, pihak lainnya yang bersangkutan paut dengan jalannya acara pidana adalah saksi. Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam kenyataan, saksi memberikan keterangan saksi yang menjadi salah satu alat bukti menurut KUHAP di mana berdasarkan keterangan yang diberikan saksi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas apa yang didakwakan, yang dalam hal ini saksi itu merupakan saksi *a charge*, yaitu saksi “yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Hironimus Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101430

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

memberatkan terdakwa”.⁴ Atau sebaliknya dinyatakan tidak bersalah karena saksi itu merupakan saksi *a de charge*, yaitu saksi yang meringankan tersangka dan terdakwa.. Keterangan saksi *a charge* akan menguntungkan bagi pihak korban dan merugikan bagi pihak terdakwa, atau sebaliknya, dalam hal saksi *a de charge* akan menguntungkan terdakwa dan merugikan pihak korban. Jadi, saksi akan memberikan keterangan yang umumnya tidak akan disukai salah satu pihak tergantung apakah saksi itu sebagai saksi *a charge* atau saksi *a de charge*. Kosekuensinya, saksi dapat berada pada posisi yang berbahaya bagi keselamatan dirinya, sehingga seharusnya adalah aturan-aturan tertentu yang memberikan perlindungan hukum tertentu terhadap seseorang yang menjadi saksi baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

KUHAP tidak memberikan pengaturan dalam bab tersendiri terhadap KUHAP. Karenanya, menjadi petanyaan tentang bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi. Dalam hal ini akan menjadi perhatian berkenaan tindak pidana perdagangan orang, yang secara internasional dikenal sebagai *trafficking in person*, yang biasanya disebut secara singkat sebagai tindak pidana *trafficking*. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) ini merupakan tindak pidana yang berat dan rumit pembuktiannya, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan terhadap saksi dalam mengungkap tindak pidana *trafficking* pada tingkat penyidikan menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Katar belakang yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk membahas pokok ini karenanya maka dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Mengungkap Kejahatan Tindak Pidana Trafficking Pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pada tingkat penyidikan menurut KUHAP?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam mengungkap Tindak Pidana Trafficking pada tingkat penyidikan menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kadiah).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP

Hukum acara pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah “suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana”.⁵ Hukum acara pidana menentukan cara-cara bagaimana para pihak yang tersangkut paut dengan suatu proses perkara pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak. Di dalamnya termasuk juga ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak, antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, serta hak-hak saksi.

Hak-hak tersangka dan terdakwa telah mendapat pengaturan dalam suatu bab tersendiri dalam KUHAP, sedangkan untuk saksi tidak ada pengaturan seperti itu. Pengaturan mengenai saksi dan hak-haknya tersebar dalam KUHAP, di mana pengaturan mengenai saksi ini antara lain:

1. Pasal 112 ayat (1) KUHAP: Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari

⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 15.

seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap saksi telah dimulai pada saat pemanggilan saksi untuk didengar keterangannya. Beberapa hal berkenaan dengan pemanggilan ini, yaitu:

- 1) Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik (Pasal 112 KUHAP), dalam surat pemanggilan saksi mengandung unsur-unsur yang penting yang perlu diperhatikan oleh saksi, unsur-unsur tersebut adalah:
 - a. Identitas petugas yang mengantar surat pemanggilan.
 - b. Identitas jelas orang yang dipanggil.
 - c. Statusnya yang dipanggil sebagai apa, harus jelas.
 - d. Alasan pemanggilan harus jelas yaitu menerangkan perbuatan pidana yang diduga diketahui oleh saksi.
 - e. Tempat pemeriksaan.
 - 2) Surat pemanggilan harus resmi dari penyidik dan terdapat pernyataan/tulisan "PRO JUSTITIA"
 - 3) Surat pemanggilan harus sudah sampai pada saksi sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pemeriksaan.
 - 4) Penyidik menyampaikan surat pemanggilan "sebagai saksi" dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas (Pasal 122 KUHAP)
 - 5) Penyidik tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang sedang menderita sakit.
2. Pasal 113 KUHAP: Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
- Ketentuan seperti ini sudah dikenal sejak masa berlakunya *Herziene Indonesis Reglement* (HIR), *Staatsblad* 1941 No. 44, yang dalam Pasal 81 menyatakan bahwa, "Bila saksi atau sitertuduh memberi keterangan yang dapat diterima, bahwa ia tidak dapat datang kepada pegaai penuntut umum atau magistraat-pembantu yang melakukan pemeriksaan itu, maka pegawai

atau mdgistraat-pembantu itu hendaklah pergi ke rumahnya".⁶

Ketentuan Pasal 113 KUHAP, dan juga Pasal 81 KUHAP, melihat kemungkinan adanya halangan tertentu dari saksi (dan juga tersangka), seperti sakit atau takut untuk datang ke tempat penyidik karena adanya ancaman-ancaman tertentu. Jadi ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi.

3. Pasal 117 ayat (1) KUHAP: Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

Ketentuan bahwa keterangan saksi (dan tersangka) kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun, merupakan perwujudan dari apa yang disebut *system accusatoir*. Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal adanya *sua system*, yaitu *system inquisitoir* dan *system accusatoir*. *Sistem inquisitoir* (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu objek yang harus diperiksa. Pendengaran tersangka sudah semestinya sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja. *Sistem accusatoir* (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka sebagai suatu subjek berhadapan dengan kepolisian atau kejaksaan sehingga kedua pihak itu masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya.⁷

Dalam *system inquisitoir*, selain tersangka, maka saksi juga mempunyai kedudukan yang buruk karena pihak pemeriksa berkonsentrasi untuk cenderung memaksakan adanya pengakuan dari tersangka, sehingga saksi juga tidak boleh bersikap lain dari pada itu. Karenanya, selain tersangka, maka saksi juga akan mendapat tekanan dari pemeriksa dengan menggunakan berbagai cara.

KUHAP dalam Pasal 117 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi.

⁶ R. Tresna, *Komentor H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 100

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 18.

4. Pasal 166 KUHP: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

Penjelasan Pasal 166 KUHP memebrikan keterangan bahwa, jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan. itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 166 KUHP, yaitu keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Untuk itu pertanyaan bersifat menjerat tidak boleh ditanyakan, misalnya mengajukan pertanyaan seakan-akan tersangka atau saksi yang lain telah memberikan keterangan tertentu padahal sebenarnya tidak. Contoh misalnya menyatakan bahwa semua saksi telah memberi kerangan bahwa tersangka adalah pelaku dari kejahatan padahal para saksi tidak memberikan keterangan seperti itu.

5. Pasal 177 ayat (1) KUHP: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Ketentuan ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi sebab dengan adanya ketentuan ini maka saksi dapat memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh saksi itu sendiri.

Jika tidak ada juru bahasa, kemungkinan saksi tidak dapat memberikan kesaksian atau keterangan yang diberikannya tidak tepat diterjemahkan oleh orang yang tidak ahli dalam bahasa saksi.

6. Pasal 229 ayat (1) KUHP: saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi, yaitu saksi tidak dirugikan secara material karena harus menanggung sendiri biaya untuk dapat memberikan keterangan di depan pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap saksi juga dapat dilihat dari sudut tata cara pemeriksaan sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan pemeriksaan tersangka. Baik mengenai tatacara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang sama, tidak dipisahkan dalam aturan pasal yang berbeda.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, hal-hal penting dalam pemeriksaan saksi dapat diuraikan sebagai berikut:⁹

1. Dalam memberikan keterangan pada penyidik saksi harus terlepas dari segala macam tekanan yang berbentuk apapun dan dari siapapun. Ini serupa dengan apa yang juga berlaku bagi tersangka, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 117 KUHP.
2. Saksi seperti halnya tersangka, dapat diperiksa ditempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ketempat kediamannya. Hal seperti ini ditempuh

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 142.

⁹ *Ibid.*, hlm. 143, 144.

- oleh penyidik apabila saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan karena alasan yang patut dan wajar. (Pasal 113 KUHAP).
3. Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan "dapat" didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi (Pasal 119).
Ketentuan ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap saksi, di mana saksi tidak selalu harus bepergian jauh-jauh dari tempat tinggalnya untuk dapat memberikan kesaksian. Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.
 4. Saksi diperiksa tanpa sumpah. Salah satu prinsip pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, saksi diperiksa "tanpa disumpah". Lain halnya pemeriksaan saksi di muka persidangan pengadilan, sebelum diperiksa atau didengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji lebih dulu. Terhadap prinsip ini ada pengecualian. Saksi dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibebani untuk bersumpah, apabila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir nanti sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
 5. Saksi diperiksa sendiri-sendiri, secara terpisah satu per satu. Undang-undang tidak melarang mempertemukan para saksi. Namun, prinsip cara pemeriksaan mereka harus sendiri-sendiri dengan bergiliran satu per satu, demi untuk kemurnian keterangan saksi. Kalau diperiksa secara bersamaan kemungkinan besar akan hilang kemurnian kesaksian seorang saksi akibat pengaruh langsung atau tidak langsung dari saksi lain.
 6. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
 7. Berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Saksi menandatangani setelah setuju dengan isi dari berita acara tersebut (Pasal 118 ayat (1) KUHAP). Bila saksi menolak untuk menandatangani, maka harus dengan alasan yang kuat dan kemudian dibuat catatan tentang penolakan ini (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
Pasal-pasal yang mengandung ketentuan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tahap, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, diatur dalam pasal yang sama dengan tersangka. Pengaturan seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah dan menghemat jumlah pasal jika semua pengaturan mengenai saksi harus dipisah dalam pasal tersendiri yang berbeda dengan pengaturan mengenai tersangka. Walaupun demikian adalah lebih baik jika pengaturan mengenai saksi diatur dalam bab tersendiri tentang hak saksi. Hal ini sedikit banyak akan menunjukkan penghormatan terhadap saksi yang telah melaksanakan tugasnya dalam menemukan kebenaran dalam proses beracara pidana.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Trafficking pada Tingkat Penyidikan Menurut KUHAP

Semua pasal dalam KUHAP yang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dengan sendirinya juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) pada tingkat penyidikan menurut KUHAP. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 229 KUHAP tentang hak saksi yang telah hadir memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan mendapat penggantian biaya, bermanfaat untuk mendorong kesediaan saksi baik untuk tindak pidana umum maupun dalam pengungkapan tindak pidana *trafficking*.

Tetapi ada satu pasal KUHAP yang bermanfaat besar untuk perlindungan saksi dalam mengungkap tindak pidana trafficking pada tingkat penyidikan, yaitu Pasal 113 KUHAP

yang menentukan bahwa jika seorang saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pengertian “alasan yang patut dan wajar” dalam penerapan KUHAP pada umumnya, diberikan penjelasan oleh M. Yahya Harahap bahwa,

Untuk mempermasalahkan halangan yang patut dan wajar ini, kami ingatkan kembali agar halangan itu diujikan dengan teori “impossibilitas yang absolut”. Yaitu halangan yang sedemikian rupa objektif dan logisnya sehingga benar-benar saksi berada dalam keadaan “ketidakmungkinan yang mutlak” untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Saksi secara objektif berada dalam keadaan sangat sulit atau difficults menghadiri pemeriksaan. Bukan alasan ketidakmungkinan yang nisbi yang didasarkan pada subjektipitas yang tidak logis dari saksi.¹⁰

Menurut M. Yahya Harahap, “alasan yang patut dan wajar” harus dilihat dari sudut teori “ketidakmungkinan yang mutlak”, yaitu mutlak (absolut) tiak dapat datang ke tempat penyidik, contohnya, saksi “patah kakinya”.¹¹

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam mengungkap tindak pidana trafficking pada tingkat penyidikan, sebaiknya jika ukuran “alasan yang patut dan wajar” itu harus dilihat dari sudut teori “kemungkinan relatif/nisbi, menimbang bahwa tindak pidana trafficking umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi sehingga dapat menimbulkan ancaman bahaya bagi nyawa dari saksi.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian yaitu Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi (dan korban) berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,

serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Pasal 5 ayat (2) memberi ketentuan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi (dan/atau Korban) tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penjelasan Pasal memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ketentuan perlindungan saksi dalam Pasal 5 ini sebaiknya dimasukkan juga ke dalam KUHAP sebagai ketentuan umum perlindungan saksi. Hal ini karena tindak pidana umum juga memiliki potensi berbahaya saksi, misalnya berkenaan dengan saksi dalam kasus pembunuhan. Apakah saksi tertentu dapat diberikan perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut merupakan suatu hal yang tergantung pada pertimbangan dan putusan dari pihak LPSK.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 139.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi pada tingkat penyidikan diatur dalam sejumlah pasal KUHP yang mencakup: 1) pemanggilan saksi harus dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar (Pasal 112 ayat 1); 2) Jika saksi memberi alasan yang patut dan wajar tidak dapat datang kepada penyidik maka penyidik itu datang ke tempat kediamannya (Pasal 113); 3) Ketranan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1); 4) Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi (Pasal 166); 5) Jika saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua menunjuk juru bahasa (Pasal 177 ayat 1); 6) saksi berhak mendapat penggantian biaya (Pasal 229 KUHP). Ketentuan mengenai saksi ini umumnya diatur dalam pasal yang sama dengan tersangka.
2. Semua pasal dalam KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dengan sendirinya juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) pada tingkat penyidikan menurut KUHP, tetapi lebih khusus lagi yaitu Pasal 113 KUHP yang menentukan bahwa jika seorang saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai saksi sebaiknya dalam bab tersendiri di luar bab tentang tersangka dan terdakwa juga dalam pasal lain daripada pengaturan mengenai tersangka/terdakwa menunjukkan penghormatan terhadap saksi yang telah melaksanakan tugasnya dalam menemukan kebenaran dalam proses beracara pidana.

2. Sebaiknya ketentuan perlindungan hukum terhadap saksi seperti terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimasukkan juga ke dalam KUHP untuk memperkuat kedudukan KUHP sebagai suatu kodifikasi hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Poernomo, Bambang *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Samosir, C. Djisman, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.

_____, *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Sumber Internet:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010", www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 17/02/2018.

United Nations, "*Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*", <https://www.osce.org/odihr/19223?download=true>, diakses tanggal 18/02/2018

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).